



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO;
2. Tempat lahir : Tanah Laut;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun / 14 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Angsana Rt. 003 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)** Subsidiar **1 (satu) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO**

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW;
- 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4739 LW;
- 6) 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SAFI'I;

#### **Dikembalikan kepada korban EKO SAFII Bin BUDIONO**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat didepan Kantor PT. Trakindo di Jalan Provinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban EKO SAFII Bin BUDIONO luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa NOVI ADE RIZTA dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NOVI ADE RIZTA mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN** dari arah Banjarmasin menuju Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan kecepatan  $\pm 60$  km/jam (kurang lebih enam puluh kilometer per jam). Pada saat itu sore hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan ke kiri dari arah Banjarmasin menuju Batulicin, arus lalu lintas sedang dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas. Karena dalam diri terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, merasa arus lalu lintas sedang, terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya. Selanjutnya terdakwa NOVI ADE RIZTA yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut yang mana pada saat itu kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi mendahului sebuah mobil dengan mengambil jalur kanan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Kemudian pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW** yang dikendarai oleh korban EKO SAFII hingga pada saat sepeda motor Suzuki Satria Fu yang mengetahui ada sebuah sepeda motor Honda Scoopy melaju ke jalur kanan maka pengendara sepeda motor Suzuki Satria Fu tidak dapat menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat dan ternyata terdakwa NOVI ADE RIZTA juga tidak sempat melihat ada sepeda motor datang dari arah yang berlawanan dan tidak bisa menghindari sehingga langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan korban. Adapun pada saat itu kecepatan kendaraan terdakwa yang tinggi dan tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa NOVI ADE RIZTA yang tidak dapat mengontrol kendaraannya, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang mengakibatkan korban EKO SAFII terlempar dan terjatuh pada bagian kiri jalan arah Batulicin menuju Banjarmasin sehingga korban EKO SAFII mengalami luka lecet dibahu kanan, kepala kanan robek, telapak kaki kanan robek dan punggung luka lecet;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/VIII-18/17/Ver-Pusk tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI Nip. 197509102003122006 dan diketahui oleh Kepala

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Perawatan Satui yaitu drg. MEIYANTI PURWANTININGSIH Nip. 197401092002122006, telah diperiksa korban atas nama EKO SAFII dengan pemeriksaan luar yaitu pada kepala terdapat benjolan pada kepala bagian kanan dengan luka lecet tidak beraturan P : 5 cm, L : 2 cm, pada dahi terdapat luka lecet dan bengkak pada jidat sebelah kiri P : 4 cm, L : 3 cm, pada mulut terdapat luka lecet dibibir bawah kanan, pada dagu terdapat luka lecet P : 4 cm, L : 2 cm, anggota gerak atas kanan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan, anggota gerak atas kiri terdapat luka lecet ditangan kiri dan anggota gerak bawah kanan terdapat luka robek disela jari kaki kanan luka lecet dijempol kaki kanan. **Dengan kesimpulan luka robek luka lecet diduga akibat benturan benda tumpul;**

***Perbuatan terdakwa NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;***

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat didepan Kantor PT. Trakindo di Jalan Provinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban EKO SAFII Bin BUDIONO luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa NOVI ADE RIZTA dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NOVI ADE RIZTA mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN** dari arah Banjarmasin menuju Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan kecepatan  $\pm 60$  km/jam (kurang lebih enam puluh kilometer per jam). Pada saat itu sore hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan ke kiri dari arah Banjarmasin menuju Batulicin, arus lalu lintas sedang dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas. Karena dalam diri terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, merasa arus lalu lintas sedang, terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya. Selanjutnya terdakwa NOVI ADE RIZTA yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut yang mana pada saat itu kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi mendahului sebuah mobil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil jalur kanan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Kemudian pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW** yang dikendarai oleh korban EKO SAFII hingga pada saat sepeda motor Suzuki Satria Fu yang mengetahui ada sebuah sepeda motor Honda Scoopy melaju ke jalur kanan maka pengendara sepeda motor Suzuki Satria Fu tidak dapat menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat dan ternyata terdakwa NOVI ADE RIZTA juga tidak sempat melihat ada sepeda motor datang dari arah yang berlawanan dan tidak bisa menghindari sehingga langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan korban. Adapun pada saat itu kecepatan kendaraan terdakwa yang tinggi dan tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;

Bahwa terdakwa NOVI ADE RIZTA yang tidak dapat mengontrol kendaraannya, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang mengakibatkan korban EKO SAFII terlempar dan terjatuh pada bagian kiri jalan arah Batulicin menuju Banjarmasin sehingga korban EKO SAFII mengalami luka lecet dibahu kanan, kepala kanan robek, telapak kaki kanan robek, punggung luka lecet dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan pada bagian depan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/VIII-18/17/Ver-Pusk tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI Nip. 197509102003122006 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu drg. MEIYANTI PURWANTININGSIH Nip. 197401092002122006, telah diperiksa korban atas nama EKO SAFII dengan pemeriksaan luar yaitu pada kepala terdapat benjolan pada kepala bagian kanan dengan luka lecet tidak beraturan P : 5 cm, L : 2 cm, pada dahi terdapat luka lecet dan bengkak pada jidat sebelah kiri P : 4 cm, L : 3 cm, pada mulut terdapat luka lecet bibir bawah kanan, pada dagu terdapat luka lecet P : 4 cm, L : 2 cm, anggota gerak atas kanan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan, anggota gerak atas kiri terdapat luka lecet ditangan kiri dan anggota gerak bawah kanan terdapat luka robek disela jari kaki kanan luka lecet dijempol kaki kanan. **Dengan kesimpulan luka robek luka lecet diduga akibat benturan benda tumpul;**

***Perbuatan terdakwa NOVI ADE RIZTA Bin WIARSO IMAM SUSILO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;***

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EKO SAFII BIN BUDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA, bertempat didepan Kantor PT. Trakindo di Jalan Provinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa kecelakaan tersebut tabrakan antara sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Saksi dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Saksi datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Banjarmasin menuju Batulicin;
  - Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW dari arah Batulicin menuju Banjarmasin berjalan dijalan sebelah kiri dan dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan kecepatan tinggi mendahului sebuah mobil dengan mengambil jalur kanan dan karena kejadiannya begitu cepat sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari;
  - Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai pada saat itu dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) kilometer per jam;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar dan tidak melihat Terdakwa memberikan tanda seperti membunyikan klakson atau menggunakan reteng;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;
  - Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi terlempar dan terjatuh pada bagian kiri jalan arah Batulicin menuju Banjarmasin dan Saksi mengalami luka lecet dibahu kanan, kepala kanan robek, telapak kaki kanan robek, punggung luka lecet dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi mengalami kerusakan pada bagian depan;
  - Bahwa Saksi memiliki Sim C untuk mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4739 LW, 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SAFII adalah milik Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang Saksi dan Terdakwa kendarai pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sore hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan kekiri dari arah Banjarmasin menuju Batulicin, arus lalu lintas sedang dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi dan pihak keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah Terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengemudikan Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8368 LE, didepan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG dengan jarak sekitar 500 meter dan mengetahui ada kecelakaan dari orari;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor Yamaha Fino warna merah yang tidak Saksi tahu namanya mengalami pendarahan di kepala dan pada saat dibawa ke rumah sakit, pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat kejadian pada saat itu siang hari dengan kondisi cuaca hujan mendung, jalan basah tanjakan dan turunan terdapat garis pembatas jalan yang tidak putus;
  - Bahwa arus lalu lintas dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin ramai lancar dan dari arah Banjarmasin menuju Sungai Danau arus lalu lintas sepi;
  - Bahwa mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG milik Saksi sendiri;
  - Bahwa mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan Saksi sebagai sopir;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, karena milik Saksi. 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ milik korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Saksi **M. RAHMADANI Bin SELAMAT RIYADI** tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi sebagaimana termuat didalam BAP penyidik yang dibuat oleh **NOVY ADI WIBOWO, S.I.K.** Pangkat AKP NRP 84111625 bersama-sama dengan **WALUYO**, Pangkat AIPDA NRP 79100083 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Tanah Bumbu tertanggal 1 Oktober 2018 yang diberikan dibawah sumpah, kemudian dibacakan dipersidangan:

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4739 LW;
- 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SAFI'I;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Satui no. 445/VI-18/17/Ver-Pusk tertanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti selaku dokter pemeriksa korban atas nama Eko Safii diperoleh hasil pemeriksaan terdapat benjolan pada kepala bagian kanan dengan luka lecet tidak beraturan P : 5 cm, L : 2 cm, terdapat luka lecet dan bengkak pada jidat sebelah kiri P : 4 cm, L : 3 cm, terdapat luka lecet dibibir bawah kanan, terdapat luka lecet didagu P : 4 cm, L : 2 cm, terdapat luka lecet punggung tangan kanan, terdapat luka lecet ditangan kiri dan terdapat luka robek disela jari kaki kanan, luka lecet di jempol kaki kanan dengan kesimpulan terdapat luka robek luka lecet diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA, bertempat didepan Kantor PT. Trakindo di Jalan Provinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut tabrakan antara sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Korban dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Korban datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Banjarmasin menuju Batulicin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari arah Banjarmasin menuju Batulicin hendak mendahului sebuah mobil didepan dengan mengambil jalur kanan ternyata ada sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW dari arah Batulicin menuju Banjarmasin dari arah berlawanan datang dan karena kejadiannya begitu cepat sehingga sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kendaraai menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban;

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dibagian punggung dan untuk pengendara sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW Terdakwa tidak tahu luka dibagian mana dan kondisi kedua motor mengalami rusak pada bagian depan;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson tetapi ada menggunakan reting kanan;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak sempat untuk mengurangi kecepatan dengan mengerem karena kejadiannya begitu cepat;
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sore hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan kekiri dari arah Banjarmasin menuju Batulicin, arus lalu lintas sedang dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sim C untuk mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang Korban dan Terdakwa kendaraai pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa Setelah kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban dan pihak keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA, bertempat didepan Kantor PT. Trakindo di Jalan Provinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut tabrakan antara sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Korban dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Korban datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Banjarmasin menuju Batulicin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari arah Banjarmasin menuju Batulicin hendak mendahului sebuah mobil didepan dengan mengambil jalur kanan ternyata ada sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW dari arah Batulicin menuju Banjarmasin dari arah berlawanan datang dan karena kejadiannya begitu cepat sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban;
  - Bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dibagian punggung dan untuk pengendara sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW Terdakwa tidak tahu luka dibagian mana dan kondisi kedua motor mengalami rusak pada bagian depan;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson tetapi ada menggunakan reting kanan;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak sempat untuk mengurangi kecepatan dengan mengerem karena kejadiannya begitu cepat;
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sore hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan kekiri dari arah Banjarmasin menuju Batulicin, arus lalu lintas sedang dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sim C untuk mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Satui no. 445/VI-18/17/Ver-Pusk tertanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti selaku dokter pemeriksa korban atas nama Eko Safii diperoleh hasil pemeriksaan terdapat benjolan pada kepala bagian kanan dengan luka lecet tidak beraturan P : 5 cm, L : 2 cm, terdapat luka lecet dan bengkak pada jidat sebelah kiri P : 4 cm, L : 3 cm, terdapat luka lecet bibir bawah kanan, terdapat luka lecet didagu P : 4 cm, L : 2 cm, terdapat luka lecet punggung tangan kanan, terdapat luka lecet ditangan kiri dan terdapat luka robek disela jari kaki kanan, luka lecet di jempol kaki kanan dengan kesimpulan terdapat luka robek luka lecet diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua : Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Novi Ade Rizta Bin Wiarso Imam Susilo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (sepeda motor, mobil dan lain-lain) untuk mengatur arah perjalanan ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Vide Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (*Vide* Pasal 47 ayat 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah sikap yang kurang hati-hati, teledor, kurang waspada, ceroboh dan kurang perhatian dimana pelaku tidak menggunakan praduga-duga dan penghati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan sebagaimana diharuskan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (*Vide* Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 17.00 WITA, bertempat di depan Kantor PT. Trakindo di Jalan Provinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut tabrakan antara sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Korban dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW yang dikendarai oleh Korban datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Banjarmasin menuju Batulicin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari arah Banjarmasin menuju Batulicin hendak mendahului sebuah mobil di depan dengan mengambil jalur kanan ternyata ada sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW dari arah Batulicin menuju Banjarmasin dari arah berlawanan datang dan karena kejadiannya begitu cepat sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson tetapi ada menggunakan reteng kanan dan Terdakwa juga tidak sempat untuk mengurangi kecepatan dengan mengerem karena kejadiannya begitu cepat selain itu Terdakwa tidak memiliki Sim C untuk mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan sore hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal setelah tikungan ke kiri dari arah Banjarmasin menuju Batulicin, arus lalu lintas sedang dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dibagian punggung dan untuk pengendara sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW Terdakwa tidak tahu luka dibagian mana dan kondisi kedua motor mengalami rusak pada bagian depan;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Satui no. 445/VI-18/17/Ver-Pusk tertanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti selaku dokter pemeriksa korban atas nama Eko Safii diperoleh hasil pemeriksaan terdapat benjolan pada kepala bagian kanan dengan luka lecet tidak beraturan P : 5 cm, L : 2 cm, terdapat luka lecet dan bengkak pada jidat sebelah kiri P : 4 cm, L : 3 cm, terdapat luka lecet bibir bawah kanan, terdapat luka lecet didagu P : 4 cm, L : 2 cm, terdapat luka lecet punggung tangan kanan, terdapat luka lecet ditangan kiri dan terdapat luka robek disela jari kaki kanan, luka lecet di jempol kaki kanan dengan kesimpulan terdapat luka robek luka lecet diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik

Terdakwa maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4739 LW;
- 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SAFI'I;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi

Eko Safii Bin Budiono maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa

Saksi Eko Safii Bin Budiono

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan pihak

Terdakwa juga memberikan santunan berupa uang duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Ade Rizta Bin Wiarso Imam Susilo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Novi Ade Rizta Bin Wiarso Imam Susilo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan ;**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6576 LBN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4343 KW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam Nopol DA 4739 LW;
- 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SAFI'I;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Safi'I Bin Budiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN** tanggal **25 MARET 2019**, oleh **ERYUSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SP., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16